

- c. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Peserta Didik sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS;
 - d. Pelaksanaan proses mutasi harus obyektif, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif.
2. Persyaratan
- a. Umum
 - 1) Surat permohonan orang tua tentang mutasi masuk Peserta Didik bermaterai Rp. 10.000,- ke Satuan Pendidikan tujuan;
 - 2) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat;
 - 3) Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir Satuan Pendidikan dan menunjukkan Rapor asli;
 - 4) Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SD/Paket A, SMP/Paket B, SMA/Paket C dan SMK yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - 5) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
 - 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
 - 7) Surat keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Sekolah.
 - b. Khusus
 - 1) Bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara KTSP 2006 yang akan mutasi masuk ke Satuan Pendidikan penyelenggara Kurikulum 2013, atau bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara Sekolah Penggerak / Sekolah Pusat Keunggulan yang akan melakukan perpindahan ke Sekolah Penggerak atau Satuan Pendidikan penyelenggara Kurikulum 2013 atau sebaliknya:
 - a) Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - b) Mengikuti seleksi dengan materi kurikulum 2013 atau materi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) pada Sekolah Penggerak / Sekolah Pusat Keunggulan;
 - c) Jika dinyatakan lulus dan diterima, Satuan Pendidikan dapat mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu; dan
 - d) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif.
 - 2) Bagi Peserta Didik SMA dan SMK , mutasi hanya dapat dilakukan untuk kompetensi keahlian/peminatan yang sama
3. Persyaratan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
- a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a poin 1) sampai dengan poin 4);
 - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
 - c. Surat Keterangan Penempatan Peserta Didik dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.